



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN BERSUBSIDI DI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai daya saing diarahkan pada perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan pada masyarakat, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada semua jenjang sekolah baik formal maupun non formal dengan program pengembangan kompetensi peserta didik, pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana penunjang proses pengembangan mutu pendidikan;
 - b. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah, (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PENDIDIKAN BERSUBSIDI DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
7. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota.
8. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan
11. Pendidikan Bersubsidi adalah pembiayaan pembangunan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Masyarakat.
12. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan.
13. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

14. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
15. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.
16. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
18. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

DANA PENDIDIKAN BERSUBSIDI

Pasal 2

Bentuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Bersubsidi meliputi:

- a. memberikan subsidi biaya operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- b. untuk SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/dan SMK membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak didanai oleh dana BOS dan sumber dana lainnya.
- c. Besaran Pendanaan dan penggunaan Pendidikan Bersubsidi pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pendidikan Bersubsidi tahun anggaran 2014 disusun bertujuan agar :

- a. Pembelanjaan Dana Pendidikan bersubsidi adalah tepat sasaran dalam penggunaannya
- b. Pengelolaan Dana dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Petunjuk Teknis penggunaan Dana Pendidikan Bersubsidi tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.


Di tetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2014

W. Pj. WALIKOTA GORONTALO


WENI LIRUTO

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETRIS DAERAH KOTA GORONTALO,


DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc., M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570324 199703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 214
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENDIDIKAN BERSUBSIDI
DI KOTA GORONTALO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut maka pemerintah Kota Gorontalo memberikan kontribusi melalui program Pendidikan bersubsidi untuk memacu pendidikan agar berkualitas dan memiliki daya saing. Untuk mencapai hal tersebut diharapkan semua masyarakat kota gorontalo mendapat kesempatan khususnya kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan Tujuan digulirkannya program pendidikan berubsidi ini adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam kerangka program

B. Waktu Penyaluran Dana

Pada tahun anggaran 2014 dana pendidikan bersubsidi akan diberikan selama 12 bulan periode Januari sampai Desember 2014. yaitu semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dan semester 1 tahun pelajaran 2014/2015. Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan, yaitu periode Januari - Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober- Desember.

1. Sasaran Pelaksanaan

Sasaran Program bersubsidi Tahun 2014 adalah semua satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh masyarakat yang ada dilingkungan Pemerintah Kota, Gorontalo yang terdiri dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Besaran biaya Pendidikan bersubsidi tahun 2014 yang diterima oleh sekolah diatur dengan ketentuan:

1. SMA dan SMK : 1.000.000/Siswa/Tahun
2. TK/Paud/SD/SMP : 5.000.000/Sekolah/Tahun

2 Penggunaan Dana Program Pendidikan Bersubsidi

1. Untuk SMA/SMK dan MA

Penggunaan dana pendidikan bersubsidi oleh sekolah harus didasarkan pada rencana kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disepakati antara pihak sekolah dan komite sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Sekolah (Biaya Operasional) : 30 %
2. Peningkatan Mutu Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan : 50 %
3. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan : 20 %

2. Untuk SD dan SMP, SMA dan SMK

Dana Pendidikan Bersubsidi untuk SD, SMP, SMA dan SMK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak didanai oleh dana BOS dan atau kegiatan yang tidak cukup didanai oleh dana BOS dalam bentuk sharing dana.

3. Untuk Paud/TK

Dana Pendidikan Bersubsidi untuk Paud/TK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PAUD/TK

BAB II IMPLEMENTASI

A. Sekolah Penerima Dana Pendidikan Bersubsidi

Semua sekolah Negeri maupun swasta yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Semua sekolah yang menerima Dana Pendidikan bersubsidi harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Gorontalo.

Sekolah Penerima Dana Pendidikan bersubsidi dibolehkan menerima partisipasi dari orang tua siswa yang mampu secara sukarela dengan persetujuan Rapat Komite sekolah , Dewan Pendidikan dan Pemerintah Kota Gorontalo dengan prinsip transparansi dan akuntabel.

B. Program Pendidikan Besubsidi

Melalui Program Pendidikan bersubsidi setiap pengelola harus memperhatikan hal-halsebagai berikut:

1. Dana Pendidikan Bersubsidi Menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan pada PAUD/TK, Pendidikan Dasar (SD, SMP) dan Pendidikan Menengah Universal (SMA, SMK) di Kota Gorontalo yang bermutu dan berkualitas.
2. Dana Pendidikan Bersubsidi harus memberikan kepastian bahwa tidak ada anak miskin putus sekolah karena alasan ekonomi.
3. Dana Pendidikan Bersubsidi harus menjamin kepastian lulusan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

4. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah dilingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala sekolah harus mengelola dana Pendidikan Bersubsidi secara transparan dan akuntabel.

BAB III

PENGUNAAN DANA

Dana program Pendidikan bersubsidi yang diterima oleh SMA/SMK dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Manajemen Sekolah/Operasional Sekolah (30 %)
 1. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar.
 2. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah
 3. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air.
 4. Biaya transpor/perjalanan dinas dalam daerah adalah biaya untuk kegiatan perjalanan dinas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk mendukung program dan kegiatan sekolah.
 5. Biaya Insentif Penunjang program/kegiatan (Wali Kelas, Piket, Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler).
 6. Biaya konsumsi rapat.
 7. Membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Gorontalo
- b. Peningkatan Mutu (50 %)
 1. Pembiayaan bimbingan belajar persiapan Ujian Nasional (bukan sebagai jam tambahan)
 2. Pengembangan profesi guru melalui kegiatan MGMP
 3. Biaya pembinaan siswa pada kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler
 4. Biaya praktek kerja Industri (PRAKERIN)
 5. Pembelian/pengadaan buku referensi
 6. Pembelian bahan praktikum IPA, IPS, Bahasa dan Produktif yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar.
- c. Monitoring dan Evaluasi (20 %)
 1. Subsidi pelaksanaan evaluasi belajar tengah semester dan evaluasi belajar tahap akhir
 2. Biaya pelaporan

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

Berdasarkan penetapan alokasi Program pendidikan bersubsidi membuat rencana kegiatan anggaran Tahun 2014 Penyusunan rencana kegiatan (RKA) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, kegiatan dan kode rekening kegiatan, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metode pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, akan di assistensi/diteliti oleh tim assistensi yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gorontalo, serta disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.1 Teknis Pelaksanaan

a. Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Bersubsidi

Proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan Program Pendidikan Bersubsidi Tahun 2014 secara teknis mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dinas-dinas teknis terkait dapat diminta bantuannya untuk memberikan bantuan advis dan rekomendasi teknis.

b. Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Bersubsidi Tahun 2014

- Penyaluran dana pendidikan bersubsidi untuk sekolah negeri melalui kas daerah ke bendahara Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya diserahkan ke bendahara masing-masing sekolah.
- Penyaluran dana pendidikan bersubsidi untuk sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat dari DPPKAD ke masing-masing sekolah ke masing-masing sekolah penerima.
- Penyaluran Dana akan diberikan secara periodik (pertriwulan) kecuali untuk Paud, TK,SD dan SMP .

c. Pengelolaan Dana Pendidikan Bersubsidi dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dana Program Pendidikan bersubsidi yang diberikan oleh Pemeintah Kota Gorontalo dalam bentuk Dana Operasional kepada tingkat satuan pendidikan dikelola secara mandiri dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai berikut :

1. Sekolah mengelola dana pendidikan bersubsidi secara profesional, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada sistim Panata Usahaan Keuangan Daerah yang berlaku dan ketentuan lainnya.

2. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana pendidikan bersubsidi merupakan integrasi dari RKAS tersebut.
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru dan komite sekolah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan dan disahkan oleh Kepala sekolah dan komite Sekolah diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan.
4. Apabila ada perubahan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setelah RKAS ditetapkan, maka kepala sekolah boleh merubah program dan kegiatan tersebut pada RKAS dengan mengajukan permohonan kepada kuasa pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

d. Tugas dan Tanggung jawab Sekolah Penerima Dana Pendidikan Bersubsidi.

1. Bagi Sekolah SMA, SMK, dan MA wajib membuat :

- Mengisi dan menyerahkan Laporan Kerja Individual Siswa (LKIS) kepada PPTK Pendidikan Bersubsidi di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada PPTK Pendidikan Bersubsidi di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

2. Kepala sekolah bertanggung jawab dan transparan dalam penerimaan dan penggunaan dana
3. Melakukan pembukuan secara tertib dan benar berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku
4. Membuat laporan setiap triwulan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang penggunaan dana pendidikan bersubsidi dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah.

e. Larangan Penggunaan Dana Pendidikan Bersubsidi

1. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari dana pemerintah pusat atau provinsi berdasarkan ketentuannya.
2. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan membutuhkan biaya yang besar.
3. Membiayai perjalanan dinas luar daerah kepala sekolah, guru, komite sekolah, yang tidak berkaitan secara langsung dengan kebutuhan sekolah.
4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
5. Digunakan untuk rehabilitasi sarana/ prasarana sekolah yang berskala sedang dan berat
6. Membangun gedung/ ruangan kelas baru.
7. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran

BAB IV

PELAPORAN , PENGAWASAN dan SANGSI

f. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program Pendidikan Bersubsidi setiap sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang pemanfaatan setiap triwulan sebelum poses pencairan triwulan berikutnya.

g. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Pendidikan Bersubsidi Tahun 2014 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. Selain itu Inspektorat Kota Gorontalo wajib melakukan audit keuangan terhadap pengelola Dana Pendidikan Bersubsidi Tahun 2014 disetiap tingkatan. Adapun beberapa tingkatan pengawasan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat pemerintah yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas program.
3. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-Independen.

b. Sanksi

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana pendidikan bersubsidi oleh Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana pendidikan bersubsidi apabila terjadi penyalahgunaan pemanfaatan dana atas hasil rekomendasi pemeriksa oleh pihak audit baik internal maupun eksternal atas penyalahgunaan pemanfaatan dana pendidikan dimaksud, maka kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan pendidikan bersubsidi akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. WALIKOTA GORONTALO

WENI LIPUTO